



PUTUSAN

Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I Ketut Ariawan S.E, umur 57 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kamboja nomor 33 Banjar Delod Rurung, Desa/Kelurahan Delod Peken, Kecamatan/Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewa Putu Alit Sunarya,SH dan I Made Arnaya,SH, Para Advokat/Pengacara yang beralamat di Komplek Perumahan Citra Nirwana Regency Blok B nomor 10 Jalan Merdeka Pesiapan Tabanan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dibawah register nomor 386/SKN/PN Tab/2022 tanggal 24-10-2022, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

- 1. PT Bank Perkreditan Rakyat BPR NAGA**, diwakili **I Wayan Budi Artana,SH** selaku Direktur Utama, beralamat kantor di Jl Raya Batubulan No. 36N, Banjar Tegeha, Batubulan, Sukawati, Kab. Gianyar, Bali , sebagai **Tergugat I**;
- 2. PT BALAI LELANG BALI**, diwakili **I Wayan Laya,SH**, selaku Direktur Utama, beralamat kantor di Jl Cokroaminoto No. 108 Ubung, Kelurahan Ubung, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali , sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab



3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL Denpasar, beralamat kantor di Jl. DR. Kusuma Atmaja Gedung Keuangan Negara I, Kel.renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 27 Oktober 2022 dalam Register Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa diawal-awalnya Penggugat sama sekali tidak mengenal Tergugat I (PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA), apa lagi Penggugat secara langsung memohon fasilitas kredit / pinjaman kredit dikantor Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA). Namun di Tahun 2018 tepatnya Bulan Pebruari / Maret 2018, Penggugat sempat ditawarkan kerja sama dalam bagi hasil oleh orang yang bernama I Gusti Agung Jaya Wiratma dalam kedudukannya selaku Direktur Koperasi Simpan Pinjam (KSP MAHA SUCI) yang beralamat kantor di Banjar Tegal Belodan, Desa / Kelurahan Dauh Pala, kecamatan / Kabupaten Tabanan. Bahwa dari tawaran I Gusti Agung Jaya Wiratma tersebut Penggugat menolak, dengan alasan Penggugat tidak mempunyai uang untuk dipakai menjalin kerja sama dalam bagi hasil di Koperasi Simpan Pinjam (KSP MAHA SUCI) milik I Gusti Agung Jaya Wiratma. Bahwa dari hal tersebut kemudian I Gusti Agung Jaya Wiratma menawarkan jkepada

Halaman 2 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab



Penggugat untuk mendapatkan pinjaman kredit dari salah satu Bank kepercayaannya. Dengan catatan atas imbauan I Gusti Agung Jaya Wiratma kepada Penggugat, bilamana Penggugat nantinya mendapatkan fasilitas kredit dari Bank yang rekomendasi oleh I Gusti Agung Jaya Wiratma, Penggugat harus menandatangani seluruh dari fasilitas kredit yang diterima Penggugat kedalam Koperasi Simpan Pinjam (KSP MAHA SUCI) milik I Gusti Agung Jaya Wiratma. Selanjutnya I Gusti Agung Jaya Wiratma mengiming-imingi Penggugat, dimana Koperasi Simpan Pinjam (KSP MAHA SUCI) miliknya, akan memberikan bunga dan keuntungan disetiap bulan kepada Penggugat, dari dana investasi yang disimpan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP MAHA SUCI). Disamping mengimingi keuntungan yang akan diberikan kepada Penggugat, I Gusti Agung Jaya Wiratma sebagai pemilik koperasi, juga berjanji dan mengimingi kepada Penggugat, dimana I Gusti Agung Jaya Wiratma melalui Koperasi Simpan Pinjam (KSP MAHA SUCI) miliknya, akan membayarkan cicilan hutang / kredit bank pada setiap bulan dari fasilitas kredit bank yang diterima Penggugat. Bahwa dari iming-iming kerja sama bagi hasil yang diprogramkan oleh I Gusti Agung Jaya Wiratma kepada Penggugat tersebut, Penggugat hanya menanggapi datar-datar saja, karena dalam benak pikiran Penggugat, kerja sama dalam bagi hasil yang ditawarkan oleh I Gusti Agung Jaya Wiratma kepada Penggugat, sangat mustahil bisa terjadi. Bahwa kemudian di Bulan Pebruari / Maret 2018, Penggugat merasa kaget, dimana secara tiba-tiba PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA melalui stapp bagian kreditnya yang tidak begitu Penggugat kenal, datang dan menemui Penggugat serta menawarkan fasilitas kredit kepada Penggugat. Bahwa saat itu Penggugat tidak terlalu menanggapi tawaran kredit yang hendak diberikan oleh PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA tersebut kepada Penggugat, karena Penggugat sadar dimana Penggugat tidak mempunyai usaha dalam memutar dari kredit yang hendak

Halaman 3 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA. Kemudian berselang berapa hari, PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA melalui stapp bagian kreditnya datang dan menemui lagi Penggugat, tujuannya sama yaitu tetap menawarkan fasilitas kredit kepada Penggugat. Namun kedatangan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA yang kedua kalinya tersebut dalam menemui dan, atas rekomendasi atas rekomendasi dari I Gusti Agung Jaya Wiratma sebagai pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP MAHA SUCI). Dan pada hari yang bersamaan tersebut, I Gusti Agung Jaya Wiratma menghubungi Penggugat, dan menyatakan kepada Penggugat bahwa dirinya telah mendapatkan Bank yang akan memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat. Bahwa oleh karena Penggugat merasa sangat terjebak oleh iming-iming I Gusti Agung Jaya Wiratma sebagaimana yang diucapkan diawal, dimana Koperasi Simpan Pinjam (KSP MAHA SUCI) miliknya, akan memberikan bunga dan keuntungan dalam setiap bulannya dari dana investasi yang ditanamkan oleh Penggugat di Koperasi Simpan Pinjam (KSP MAHA SUCI), serta Koperasi Simpan Pinjam (KSP MAHA SUCI) miliknya, akan membayarkan dalam setiap bulannya dari kredit yang diterima Penggugat dari Bank. Akhirnya Penggugat menyetujui terhadap fasilitas kredit yang ditawarkan oleh PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA berdasarkan dari rekomendasi yang diberikan oleh I Gusti Agung Jaya Wiratma. Selanjutnya terkait dari pinjaman kredit yang akan diberikan kepada Penggugat, dimana PT. BANK PERKREDITAN RAKYATNAGA menyiapkan beberapa surat-surat / dokumen sebelumnya untuk ditanda tangani oleh Penggugat di hadapan Bapak Notaris Nurija, SH yang berkantor di Jalan Ir. Soekarno Tabanan. Kemudian dan saat itu pula Penggugat harus menyerahkan Sertipikat dari tanah dan bangunan miliknya, Sertipikat Hak Milik Nomor : 2472/Desa Delod Peken sebagai jaminan, sesuai dari Perjanjian Kredit No : 001102000047 /

Halaman 4 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000000864 / NAGA / DIR /XI /2018. Selanjutnya PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA mencairkan fasilitas kreditnya sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tanggal 2 Maret 2018 dan pencairannya lewat transper Bank ke rekening Bank milik Penggugat. Kemudian ditanggal yang sama tanggal 2 Maret 2018 begitu PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA mencairkan fasilitas kreditnya sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada Penggugat. I Gusti Agung Jaya Wiratma sebagai pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP MAHA SUCI) mendesak kepada Penggugat, agar fasilitas kredit yang diterima sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dari PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA, hari itu juga harus dimasukk ke Koperasi Simpan Pinjam (KSP MAHA SUCI) milik I Gusti Agung Jaya Wiratma. Karena Penggugat merasa percaya dengan oleh iming-iming dari I Gusti Agung Jaya Wiratma diawal, dimana Koperasi Simpan Pinjam (KSP MAHA SUCI) miliknya, akan memberikan bunga dan keuntungan dalam setiap bulannya dari dana investasi yang ditanamkan oleh Penggugat di Koperasi Simpan Pinjam (KSPMAHA SUCI) serta Koperasi Simpan Pinjam (KSP MAHA SUCI) akan membayar dalam disetiap bulan kepada Bank dari kredit yang diterima oleh Penggugat. Kemudian tanggal 02 Maret 2018 Penggugat dengan etikat baik dan dengan pertimbangan lain, Penggugat lalu mendepositokan sebagian dari fasilitas kredit yang diterima Penggugat dari PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA di Koperasi Simpan Pinjam (KSP MAHA SUCI) milik I Gusti Agung Jaya Wiratma sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

2. Bahwa kemudian setelah Penggugat investasikan fasilitas kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk Deposito di Koperasi Simpan Pinjam (KSP MAHA SUCI) milik I Gusti Agung Jaya Wiratma, ternyata Koperasi Simpan Pinjam

Halaman 5 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KSP MAHA SUCI) milik I Gusti Agung Jaya Wiratma, tidak lebih hanya memberikan sebanyak 2X (dua kali) bunga / keuntungan kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya sampai gugatan ini Penggugat ajukan di Pengadilan Negeri Tabanan, ternyata I Gusti Agung Jaya Wiratma sebagai pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP MAHA SUCI) kabur dan menghilangkan jejak bak ditelan bumi serta mengabaikan semua tanggungjawab hukumnya kepada Penggugat. Kemudian yang lebih fatal lagi, dimana pembayaran cicilan kredit / hutang Penggugat meliputi hutang pokok, hutang bunga dan denda kepada PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA sebagaimana Perjanjian Kredit yang disepakati PK No : 001102000047 / 000000864 / NAGA / DIR / XI / 2018, ternyata sama sekali tidak pernah dibayarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP MAHA SUCI) milik Gusti Agung Jaya Wiratma, sebagaimana statemen dari iming-imingi diawal yang pernah diucapkan oleh I Gusti Agung Jaya Wiratma kepada Penggugat. Bahwa kemudian setelah itu Penggugat mendapat info dan khabar yang sangat mengejutkan, dimana I Gusti Agung Jaya Wiratma sebagai pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP MAHA SUCI) meninggal dunia. Kemudian info lain yang Penggugat dapatkan, ternyata I Gusti Agung Jaya Wiratma sebagai pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP MAHA SUCI) begitu banyak telah melakukan aksi-aksi kejahatan terstruktur dan masif yang bekerja sama dan melibatkan lembaga keuangan (Bank) sebagai pemberi kredit. Dari aksi-aksi kejahatan yang dilakukan oleh I Gusti Agung Jaya Wiratma tersebut, tidak sedikit orang / masyarakat yang telah menjadi korban dan dirugikan terkait dari asset tanah / bangunan milik korban / orang / masyarakat yang dilelang oleh Bank dari rekomendasi yang diberikan I Gusti Agung Jaya Wiratma dari kedok kerja sama bagi keuntungan yang didengung-dengungkan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP MAHA SUCI) miliknya.

Halaman 6 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dari peristiwa hukum tersebut diatas terindikasi, dimana I Gusti Agung Jaya Wiratma sebagai pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) MAHA SUCI, membuktikan adanya kerja sama / kongsi secara terselubung dengan PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA. Terlepas siapa oknum / orang di PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA tersebut, yang saat itu kongsi dengan I Gusti Agung Jaya Wiratma sebagai pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) MAHA SUCI. Yangmana secara serta merta PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA memberikan fasilitas kredit yang besarnya secara tidak wajar kepada Penggugat. Bahwa lebih fatal lagi, besarnya kredit yang digelontorkan kepada Penggugat tersebut, dimana PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA sama sekali tidak mempertimbangkan faktor resiko terhadap kredibilitas dari layak dan atau tidaknya Penggugat sebagai nasabah / Debitur, menerima dan mendapatkan fasilitas kredit diluar batas kewajaran sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perbankan.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA).

4. Bahwa benar, sebagaimana Perjanjian Kredit No : 001102000047 / 000000864 / NAGA / DIR /XI /2018, Penggugat telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat I (PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA). Fasilitas kredit mana yang diberikan oleh Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) kepada Penggugat sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Kemudian tanggal 22 Nopember 2018 jumlah flapon kredit tersebut berubah menjadi sebesar Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah). Bahwa adanya fasiliatas kredit yang diberikan dalam jumlah sangat besar dan tidak wajar oleh Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN

Halaman 7 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab



RAKYAT NAGA) kepada Penggugat, tidak bisa lepas dari adanya peran dan rekomendasi atas kerja sama / kongsi yang terselubung antara I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA sebagai pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP MAHA SUCI) dengan oknum / orang pada PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA yang pada saat itu mempunyai otoritas dalam menyetujui pemberian pemberian kredit kepada Penggugat. Demikian pula dalam hal ini Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) memberikan kredit kepada Penggugat diluar batas kewajaran. Namun pada sisi lain, ada target dari Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) dalam membidik dan menghendaki dari asset strategis berupa tanah dan bangunan milik Penggugat, yang sebelumnya di informasikan oleh I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA sebagai pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP MAHA SUCI). Bahwa dimana nilai jual dan nilai ekonominya terhadap asset milik Penggugat tersebut, jauh lebih tinggi nilai jualnya, bila dibandingkan dari jumlah kredit yang digelontorkan kepada Penggugat. Bahwa dari fakta tersebut suka tidak suka, mau tidak mau, harus diakui sebagai fakta kebenaran oleh Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) selaku pihak Bank. Sebagai bukti nyata dari fakta tersebut dimana Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) selalu mengintimidasi Penggugat baik melalui kiriman surat maupun dari tindakan lain yang dilakukan dilapangan dengan tujuan agar Penggugat segera mungkin melunasi kreditnya kepada Tergugat I (PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA). Walau patut diketahui, bahwa Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA), masih berjalan selama 10 / 15 tahun kedepan dan jatuh tempo di tahun 2033.

5. Bahwa kemudian dari fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA)

Halaman 8 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab



kepada Penggugat sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sebagaimana Perjanjian Kredit No : 001102000047 / 000000864 / NAGA / DIR / XI / 2018. Telah cukup membuktikan dimana Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) sebagai Lembaga Perbankan, melakukan pelanggaran hukum terhadap : KETENTUAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN SEBAGAIMANA TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992. UU NOMOR 10 TAHUN 1998. KETENTUAN PASAL 1 ANGKA 5 PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 7 / 2 / PBI 2005 TENTANG PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BANK UMUM. PADA PASAL 1 ANGKA 8 PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 7 / 3 / PB I / 2005 TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM. PASAL 1 ANGKA 3 PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 4 / 7 / PBI / 2002 TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM RANGKA PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK. Sehingga dalam perkara ini telah membuktikan Tergugat I (PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) sebagai lembaga Perbankan, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dari ketentuan dan peraturan hukum dimasud. Sehingga Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) sebagai lembaga Perbankan, harus siap dalam menanggung segala resiko dan akibat hukumnya dari tindakan pelanggaran hukum yang telah dilakukannya.

6. Bahwa disamping Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) lembaga Perbankan, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dari ketentuan yang ditetapkan dalam ketentuan dan peraturan hukum perbankan. Ternyata Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) lembaga Perbankan, juga melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan dari Ketentuan PASAL 1320 AYAT

Halaman 9 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab



(4) KUHPERDATA, yakni MENGENAI SUATU SEBAB YANG HALAL dalam Perjanjian Kredit No : 001102000047 / 000000864 / NAGA / DIR /XI /2018. Karena secara tegas, sebelum perjanjian kredit tersebut dibuat antara Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) dengan pihak Penggugat, demikian pula terhadap besarnya fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) kepada Penggugat, ternyata tidak bisa lepas dari adanya peran dan rekomendasi atas kerja sama yang terselubung antara I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA sebagai pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP MAHA SUCI) dengan Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA). Sehingga Perjanjian Kredit yang dibuat antara Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) dengan Penggugat dalam PK No : 001102000047 / 000000864 / NAGA / DIR /XI /2018, telah bertentangan dan melawan hukum dari Ketentuan Pasal 1320 khususnya pada Ayat (4) KUHPerdata.

7. Bahwa kemudian terkait dari Perjanjian Kredit antara Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) dengan Penggugat dalam PK No : 001102000047 / 000000864 / NAGA / DIR /XI / 2018, walaupun Perjanjian Kredit tersebut dianggap sah dan mengikat antara Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) dengan Penggugat. Bahwa ternyata status hukum dari Perjanjian Kredit No : 001102000047 / 000000864 / NAGA / DIR /XI / 2018 tersebut, masih berjalan dan jatuh tempo pada Tahun 2033 tepatnya pada tanggal 22 Nopember 2033. Sehingga menurut hukum, terhadap Perjanjian Kredit yang belum jatuh tempo, maka tidak ada ruang yang dapat melegalkan bagi Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) dalam bertindak melakukan peralihan hak / dalam menjual lelang terhadap sebidang tanah dan bangunan milik Penggugat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 2472/Desa Delod Peken, luas 670 M2 yang dibebani Hak Tanggungan dalam PK No : 001102000047 / 000000864 / NAGA /

Halaman 10 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab



DIR /XI /2018, sebagai kompensasi pelunasan hutang / kredit Penggugat kepada Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA). Maka dalam dalam perkara ini sangat jelas adanya tindakan yang hendak dilakukan oleh Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) akan melakukan Pemindahan Hak dalam Menjual Lelang terhadap sebidang tanah dan bangunan milik Penggugat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 2472/Desa Delod Peken, luas 670 M2, adalah bentuk tindakan Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) yang Melawan Hukum dan sangat bertentangan dengan Kaedah Hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor : 2772 K/ PDT / 1992 Tanggal 29 Mei 1992 yang menyatakan : Melarang penjualan lelang barang jaminan sebelum batas waktu pelunasan kredit jatuh tempo.

8. Bahwa dari alasan hukum yang telah Penggugat kemukakan pada butir angka 4, butir angka 5, butir angka 6 dan butir angka 7 tersebut diatas, membuktikan dimana Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) sebagai lembaga Perbankan, telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga segala tindakan hukum yang telah dan atau akan dilakukan oleh Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) khususnya dalam hal Pemindahan / Peralihan Hak terhadap sebidang tanah dan bangunan milik Penggugat Sertipikat Hak Milik Nomor : 2472/ Desa Delod Peken, luas 670 M2 yang dibebani Hak Tanggungan dalam PK No : 001102000047 / 000000864 / NAGA / DIR /XI /2018, adalah Melawan Hukum dan Batal Demi Hukum dengan segala konsekwensi dan akibat hukumnya.

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH
TERGUGAT II (PT. BALAI LELANG BALI)**

Halaman 11 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab



9. Bahwa diposisikannya Tergugat II (PT. BALAI LELANG BALI) sebagai Subjek Hukum dan atau sebagai pihak dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat, adalah tidak lepas dari peran Tergugat II (PT. BALAI LELANG BALI) yang merujuk dari perjanjian kerja sama dengan Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) dalam tindakannya akan melaksanakan dan mengajukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan kepada Tergugat III (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar), terhadap sebidang tanah dan bangunan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 2472/ Desa Delod Peken, luas 670 M2 atas nama I Ketut Ariawan Sarjana Ekonomi, yang terletak di Desa Delod Peken, Kecamatan / Kabupaten Tabanan. Bahwa dalam hal ini kembali Penggugat tegaskan, dengan merujuk dari dalil hukum dalam gugatan Penggugat pada butir angka 7 diatas. Bahwa status hukum dari Perjanjian Kredit No : 001102000047 / 000000864 / NAGA / DIR / XI /2018 antara Penggugat dengan Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) masih berjalan dan jatuh tempo pada Tahun 2033 tepatnya pada tanggal 22 Nopember 2033. Sehingga menurut hukum, belum ada ruang bagi Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) sebagai alasan pembenar dalam bertindak untuk melakukan tindakan hukum dalam bentuk Peralihan / Pemindahan Hak / Melelang terhadap sebidang tanah dan bangunan milik Penggugat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 2472/Desa Delod Peken, luas 670 M2 yang dibebani Hak Tanggungan dalam PK No : 001102000047 / 000000864 / NAGA / DIR / XI /2018, sebagai konpensasi pelunasan hutang / kredit Penggugat kepada Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) .

10. Bahwa demikian pula adanya tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II (PT. BALAI LELANG BALI) melakukan tindakan dalam melaksanakan dan mengajukan Lelang Eksekusi Hak

Halaman 12 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan kepada Tergugat III (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar) terhadap sebidang tanah dan bangunan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 2472/ Desa Delod Peken, luas 670 M2 atas nama I Ketut Ariawan Sarjana Ekonomi, yang terletak di Desa Delod Peken, Kecamatan / Kabupaten Tabanan, adalah bentuk dari tindakan yang Melawan Hukum. Karena secara tegas, dimana status hukum dari Perjanjian Kredit No : 001102000047 / 000000864 / NAGA / DIR / XI / 2018 antara Penggugat dengan Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) masih berjalan dan jatuh tempo pada Tahun 2033 tepatnya pada tanggal 22 Nopember 2033. Bahwa dari kondisi terhadap perjanjian kredit yang belum jatuh tempo tersebut, sanga t tidak dibenarkan bila Tergugat II (PT. BALAI LELANG BALI) melakukan tindakan melaksanakan dan mengajukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan kepada Tergugat III dari sebidang tanah dan bangunan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 2472/ Desa Delod Peken milik Penggugat, karena sangat bertentangan dengan Kaedah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor : 2772 K/ PDT / 1992 Tanggal 29 Mei 1992 yang menyatakan : Melarang penjualan lelang barang jaminan sebelum batas waktu pelunasan kredit jatuh tempo. Maka dalam hal ini segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II (PT. BALAI LELANG BALI) untuk memenuhi kepentingan Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA), adalah merupakan tindakan yang Melawan Hukum sehingga konsekwensi dari tindakan Tergugat II (PT. BALAI LELANG BALI), harus batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH
TERGUGAT III (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG / KPKNL DENPASAR)**

Halaman 13 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa kemudian dalam perkara ini diposisikannya Tergugat III (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG / KPKNL DENPASAR) sebagai Subjek Hukum dan atau sebagai pihak dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat, adalah tidak lepas dari adanya tindakan dari Tergugat III (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG / KPKNL DENPASAR) yang mengeluarkan Surat Penetapan Lelang No. S-4675 / KNL.1401 / 2022. Dalam melaksanakan Lelang pada Hari Rabu Tanggal 09 Nopember 2022 melalui situs www.lelang.go.id, terhadap sebidang tanah dan bangunan milik Penggugat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 2472/ Desa Delod Peken, luas 670 M2 atas nama I Ketut Ariawan Sarjana Ekonomi, yang terletak di Desa Delod Peken, Kecamatan / Kabupaten Tabanan. Bahwa dari tindakan yang hendak dilakukan oleh Tergugat III (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG / KPKNL DENPASAR), dalam menjual lelang terhadap sebidang tanah dan bangunan milik Penggugat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 2472/ Desa Delod Peken, luas 670 M2 atas nama I Ketut Ariawan Sarjana Ekonomi, yang terletak di Desa Delod Peken, Kecamatan / Kabupaten Tabanan, adalah tindakan yang Melawan Hukum. Karena tegas-tegas Karena status hukum Perjanjian Kredit No : 001102000047 / 000000864 / NAGA / DIR / XI / 2018 antara Penggugat dengan Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) masih berjalan dan jatuh tempo pada Tahun 2033 tepatnya pada tanggal 22 Nopember 2033. Sehingga tidak ada landasan hukum bagi Tergugat III (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG / KPKNL DENPASAR) dalam melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap sebidang tanah dan bangunan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 2472/ Desa Delod Peken milik Penggugat, sebelum Perjanjian Kredit No : 001102000047 / 000000864 / NAGA / DIR / XI / 2018 antara Penggugat dengan Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT

Halaman 14 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab



NAGA), jatuh tempo. Kalaupun pelelangan tersebut dipaksakan dalam memenuhi kepentingan Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA). Maka sudah jelas-jelas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat III (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG / KPKNL DENPASAR), adalah bentuk tindakan yang Melawan Hukum yang sangat bertentangan dengan Kaedah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor : 2772 K/ PDT / 1992 Tanggal 29 Mei 1992 yang menyatakan : Melarang penjualan lelang barang jaminan sebelum batas waktu pelunasan kredit jatuh tempo. Sehingga dalam hal ini segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat III (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG / KPKNL DENPASAR) dalam melaksanakan kewenangannya dalam hal untuk memenuhi kepentingan dari Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA), harus batal demi hukum dan atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan dengan segala akibat hukumnya.

12. Bahwa dari serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA), Tergugat II (PT. BALAI LELANG BALI) dan Tergugat III (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG / KPKNL DENPASAR) sebagaimana yang telah Penggugat kemukakan pada dasliil gugatan pada butir angka kemukakan pada butir angka 4, butir angka 5, butir angka 6, butir angka 7, angka 8, butir angka 9, butir angka 10 dan butir angka 11 tersebut diatas. Telah membuktikan dimana Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA), Tergugat II (PT. BALAI LELANG BALI) dan Tergugat III (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG / KPKNL DENPASAR), melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga menurut hukum segala tindakan hukum yang telah dan atau akan dilakukan oleh Tergugat I (PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA), Tergugat II (PT. BALAI LELANG

Halaman 15 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALI) dan Tergugat III (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG / KPKNL DENPASAR). Khususnya tindakan yang dilakukan berkaitan Pemindahan / Peralihan Hak / Lelang Eksekusi Hak Tanggungan / Jual Lelang, terhadap sebidang tanah dan bangunan milik Penggugat Sertipikat Hak Milik Nomor : 2472/ Desa Delod Peken, luas 670 M2 yang dibebani Hak Tanggungan dalam PK No : 001102000047 / 000000864 / NAGA / DIR / XI / 2018, adalah tindakan yang Melawan Hukum dan harus Batal Demi Hukum dengan segala konsekwensi dan akibat hukumnya.

13. Bahwa dalam perkara ini sangat penting Penggugat tegaskan, berkaitan dengan Perjanjian Kredit No : 001102000047 / 000000864 / NAGA / DIR / XI / 2018 antara Penggugat dengan Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA). Bahwa Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) sesuai dari beberapa surat yang disampaikan kepada Penggugat, telah menargetkan pelunasan kredit yang harus Penggugat selesaikan kepada Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) yakni sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Kemudian tanggal 22 Nopember 2018 jumlah flapon kredit tersebut berubah menjadi sebesar Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah). Bahwa terhadap jumlah kredit yang dibebankan terhadap Penggugat tersebut. Sekali lagi mohon untuk Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) garis bawahi ! Bahwa adanya fasilitas kredit yang diberikan dalam jumlah sangat besar kepada Penggugat oleh Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) adalah tidak bisa lepas dari adanya peran dan rekomendasi atas kerja sama yang terselubung antara I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA sebagai pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP MAHA SUCI) dengan Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA).

Halaman 16 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebagai bukti I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA sebagai pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP MAHA SUCI), telah mendapatkan dana / uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang tidak lain dana / uang tersebut, berasal dari Perjanjian Kredit yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dalam Perjanjian Kredit No : 001102000047 / 000000864 / NAGA / DIR /XI /2018). Bahwa dalam permasalahan ini, adalah sangat tidak berkeadilan dan beralasan hukum, bila kemudian Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) hanya menuntut pertanggung jawaban hukum kepada pihak Penggugat dalam menanggung untuk mengembalikan beban hutang / kredit sebesar Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA). Lalu kemana ? pertanggung jawaban dari I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA sebagai pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP MAHA SUCI), yang telah mendapatkan dana / uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Demikian pula terhadap oknum / orang dari Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) sendiri yang pada saat itu ikut bermain / kongsi dengan I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA haruslah dimintai pula pertanggung jawaban hukumnya. Bahwa dalam perkara ini sudah sangat jelas konstruksi hukumnya terhadap pihak-pihak yang harus dibebani tanggung jawab hukum terkait dari kredit sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang digelontorkan oleh Tergugat I (PT BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) dalam Perjanjian Kredit No : 001102000047 / 000000864 / NAGA / DIR /XI /2018). Dimana Beban dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab Pihak Penggugat kepada Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) tidak lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) + Bunga sesuai ketentuan UU

Halaman 17 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab



Perbankan selama masa kredit berlangsung dan jatuh tempo di tahun 2033 tepatnya pada tanggal 22 Nopember 2033. Kemudian beban dan tanggung jawab sebesar Rp. 500. 000. 000,- (lima ratus juta rupiah) kepada I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA sebagai pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP MAHA SUCI) atau ahli warisnya dan kepada oknum / orang dari Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) sendiri, yang saat itu ikut bermain / kongsi dengan I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA sebagai pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP MAHA SUCI). Jadi sekali lagi Penggugat tegaskan dalam perkara ini, adalah sangat tidak adil dan sangat tidak manusiawi dan bertentangan dengan hukum, bila kemudian Tergugat I (PT BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) dengan memaksakan kehendak menuntut tanggung jawab Penggugat, agar Penggugat bertanggung jawab dalam mengembalikan beban hutang / kredit sebesar Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA). Kemudian Tergugat I (PT BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) mengancam dengan berbagai surat / intimidatif kepada Penggugat, baik melalui Tergugat II PT. BALAI LELANG BALI) maupun melalui Tergugat III (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG / KPKNL DENPASAR), dalam melakukan tindakan Lelang terhadap sebidang tanah dan bangunan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 2472 / Desa Delod Peken milik Penggugat, adalah jelas-jelas merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan Kerugian Materiil terhadap Penggugat.

14. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang Penggugat ajukan kepada Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA), Tergugat II (PT. BALAI LELANG BALI) dan Tergugat III (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG /

Halaman 18 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab



KPKNL DENPASAR), berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, kemudian Penggugat dapat mempertanggungjawabkannya menurut hukum, dari tindakan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan tindakan tersebut menimbulkan kerugian Materiil yang akan dan atau dialami oleh Penggugat. Maka sangat beralasan hukum bagi Pengadilan dalam menerima dan mengabulkan terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang Penggugat.

KOMPETENSI YANG MENYANGKUT KEWENANGAN DARI PENGADILAN NEGERI TABANAN DALAM MENGADILI DAN MEMERIKSA TERHADAP PERKARA / GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT.

15. Bahwa dari Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang Penggugat ajukan terhadap Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA), Tergugat II (PT. BALAI LELANG BALI) dan Tergugat III (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG / KPKNL DENPASAR), yangmana pilihan hukumnya Penggugat ajukan di Pengadilan Negeri Tabanan, berdasarkan ketentuan Pasal 118 (2) HIR / Pasal 142 (2) RBG. Bahwa merujuk dari perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I (PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) dalam Perjanjian Kredit No : 001102000047 / 000000864 / NAGA / DIR /XI /2018. Penggugat adalah pihak yang berhutang kepada Tergugat I (PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA), maka sesuai dengan Pasal 99 Ayat (1) RV, gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang kompetensinya meliputi tempat tinggal si Berutang Utama. Kemudian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang Penggugat ajukan terhadap Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA), Tergugat II (PT. BALAI LELANG BALI) dan Tergugat III (KANTOR

Halaman 19 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab



PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG / KPKNL DENPASAR) adalah menyangkut akan dilakukan Pemindahan / Peralihan Hak / Pelelangan terhadap Barang Tidak Bergerak milik Penggugat terhadap sebidang tanah dan bangunan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 2472/ Desa Delod Peken, luas 670 M2 atas nama I Ketut Ariawan Sarjana Ekonomi, yang terletak di Desa Delod Peken, Kecamatan / Kabupaten Tabanan. Maka gugatan Penggugat yang menyangkut barang yang tidak bergerak incasu sebidang tanah dan bangunan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 2472/ Desa Delod Peken milik Penggugat, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri Tabanan, karena menyangkut letak dari barang tidak bergerak milik Penggugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan. Sehingga sesuai dari Kompetensi Kewenangan Relatif sangat beralasan hukum sesuai dengan ketentuan hukum tersebut, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang Penggugat ajukan terhadap Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA), Tergugat II (PT. BALAI LELANG BALI) dan Tergugat III (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG / KPKNL DENPASAR), harus diajukan di Pengadilan Negeri Tabanan.

16. Bahwa dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA), Tergugat II (PT. BALAI LELANG BALI) dan Tergugat III (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG / KPKNL DENPASAR), didasari fakta kebenaran dan bukti hukum dari serangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA), Tergugat II (PT. BALAI LELANG BALI) dan Tergugat III (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG / KPKNL DENPASAR). Sehingga sesuai dari Hak Konstitusi Penggugat, sangat manusiawi dan beralasan hukum

Halaman 20 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab



Penggugat dalam melakukan tuntutan hukum kepada Pengadilan terhadap Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA), Tergugat II (PT. BALAI LELANG BALI) dan Tergugat III (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG / KPKNL DENPASAR) dalam mencari kebenaran dan mendapatkan keadilan untuk melindungi hak dan kepentingan hukum dari Penggugat.

TUNTUTAN HUKUM PENGGUGAT

Berdasarkan dari uraian-uraian dalam posita gugatan Penggugat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, berkenan untuk segera mungkin memanggil para Pihak yang berperkara untuk disidangkan pada Hari Tanggal yang ditentukan, berikut Penggugat mohon agar berkenan diberikan putusan antara lain adalah sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan, agar Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA), Tergugat II (PT. BALAI LELANG BALI) dan khususnya terhadap Tergugat III (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG / KPKNL DENPASAR) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk menghentikan / menunda dan atau setidaknya menangguhkan terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan sesuai Surat Penetapan Lelang No. S-4675 / KNL.1401 / 2022 yang dikeluarkan oleh Tergugat III (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG / KPKNL DENPASAR) Dalam melaksanakan Lelang pada Hari Rabu Tanggal 09 Nopember 2022 melalui situs [www. lelang go id](http://www.lelang.go.id),

Halaman 21 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab



terhadap sebidang tanah dan bangunan milik Penggugat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 2472/ Desa Delod Peken, luas 670 M2 atas nama I Ketut Ariawan Sarjana Ekonomi, yang terletak di Desa Delod Peken, Kecamatan / Kabupaten Tabanan. sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan dan putusan Pengadilan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Berikut Penggugat mohon kepada Pengadilan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA), Tergugat II (PT. BALAI LELANG BALI) dan Tergugat III (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG / KPKNL DENPASAR) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan hukum adalah tidak sah dan melawan hukum dan batal demi hukum terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) dari Perjanjian Kerjasamanya dengan Tergugat II (PT. BALAI LELANG BALI) dalam hal melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap terhadap sebidang tanah dan bangunan milik Penggugat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 2472/ Desa Delod Peken, luas 670 M2 atas nama I Ketut Ariawan Sarjana Ekonomi, yang terletak di Desa Delod Peken, Kecamatan / Kabupaten Tabanan. Terkait dari Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I (PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) dalam Perjanjian Kredit No : 001102000047 / 000000864 / NAGA / DIR /XI /2018 yang belum Jatuh Tempo dan Jatuh Tempo di tahun 2033.
4. Menyatakan hukum adalah tidak sah dan melawan hukum dan batal demi hukum terhadap tindakan dari Tergugat II (PT. BALAI LELANG BALI) dalam hal Tergugat II (PT. BALAI LELANG BALI) mohon melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan

Halaman 22 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat III (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG / KPKNL DENPASAR) terhadap terhadap sebidang tanah dan bangunan milik Penggugat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 2472/ Desa Delod Peken, luas 670 M2 atas nama I Ketut Ariawan Sarjana Ekonomi, yang terletak di Desa Delod Peken, Kecamatan / Kabupaten Tabanan. Yang berkaitan dari Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I (PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) dalam Perjanjian Kredit No : 001102000047 / 000000864 / NAGA / DIR /XI /2018 belum Jatuh Tempo dan Jatuh Tempo di tahun 2033.

5. Menyatakan hukum adalah tidak sah dan melawan hukum dan batal demi hukum terhadap tindakan dari Tergugat III (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG / KPKNL DENPASAR) dalam tindakannya sesuai Surat Penetapan Lelang No. S-4675 / KNL.1401 / 2022 yang dikeluarkan oleh Tergugat III (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG / KPKNL DENPASAR) Dalam **melaksanakan Lelang pada Hari Rabu Tanggal 09 Nopember 2022 melalui situs [www. lelang go id](http://www.lelang.go.id)**, terhadap terhadap sebidang tanah dan bangunan milik Penggugat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 2472/ Desa Delod Peken, luas 670 M2 atas nama I Ketut Ariawan Sarjana Ekonomi, yang terletak di Desa Delod Peken, Kecamatan / Kabupaten Tabanan. Yang berkaitan dari Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I (PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) dalam Perjanjian Kredit No : 001102000047 / 000000864 / NAGA / DIR /XI /2018 belum Jatuh Tempo dan Jatuh Tempo di tahun 2033.

6. Menyatakan hukum dalam menetapkan menurut hukum hutang / kredit Penggugat kepada Tergugat I (PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) + bunga kredit** sebagaimana yang lazim ditetapkan oleh Bank sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perbankan.

Halaman 23 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan hukum dalam memerintahkan kepada Tergugat I (PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) **untuk merevisi terhadap fasilitas kredit Penggugat yang semula sebesar Rp. 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah)** sebagaimana yang ditargetkan oleh Tergugat I (PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) dalam Perjanjian Kredit No : 001102000047 / 000000864 / NAGA / DIR /XI /2018, unjuk **direvisi menjadi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) + bunga kredit yang lazim ditetapkan oleh Bank sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perbankan.**
8. Menyatakan sah menurut hukum **Jatuh Tempo** dari Perjanjian Kredit No : 001102000047 / 000000864 / NAGA / DIR /XI /2018 **di tahun 2033 tepat pada tanggal 22 Nopember 2033.**
9. Menyatakan hukum dalam memerintahkan untuk ikut bertanggung jawab secara hukum terhadap I Gusti Agung Jaya Wiratma sebagai pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP MAHA SUCI) atau ahli warisnya dan Oknum / Orang dari Tergugat I (PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) sendiri yang pada saat ikut terlibat terkait dari nilai kredit sebesar Rp. 800. 000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dalam Perjanjian Kredit No : 001102000047 / 000000864 / NAGA / DIR /XI /2018.
10. Memerintahkan kepada Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA), Tergugat II (PT. BALAI LELANG BALI) dan Tergugat III (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG / KPKNL DENPASAR) dan atau pihak-pihak lain, untuk tidak sekali-kali melakukan tindakan atau perbuatan hukum lain yang sifat dan bentuknya dalam mengalihkan, menggadaikan, menjual, memindah tangankan, melakukan peralihan / pemindahan hak atau perbuatan lain, terhadap sebidang tanah dan bangunan milik Penggugat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 2472/ Desa Delod Peken, luas 670 M2 atas nama I Ketut Ariawan Sarjana

Halaman 24 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekonomi, yang terletak di Desa Delod Peken, Kecamatan / Kabupaten Tabanan.

11. Memerintahkan kepada Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA), Tergugat II (PT. BALAI LELANG BALI) dan Tergugat III (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG / KPKNL DENPASAR) untuk tunduk terhadap putusan Pengadilan.

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walau dari Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA), Tergugat II (PT. BALAI LELANG BALI) dan Tergugat III (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG / KPKNL DENPASAR) melakukan perlawanan / verset, banding atau kasasi pada perkara ini.

13. Menghukum kepada Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA), Tergugat II (PT. BALAI LELANG BALI) dan Tergugat III (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG / KPKNL DENPASAR) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau bilamana Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon agar perkara ini diputus sesuai dengan kebenaran dalam memenuhi rasa keadilan kepada Penggugat. Demikian surat gugatan ini Penggugat ajukan kepada Yang terhormat Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, atas perhatian dan perkenannya kami Penggugat ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para pihak yang hadir dipersidangan :

- Penggugat hadir kuasanya sebagaimana disebutkan diatas;
- Tergugat I hadir kuasanya Guntur Wahyu Wijayanto,SH, Nyoman Agung Mahesa Inggas, S.T., S.H.MKn, Putu Artawa,S.H, para Advokat yang berkantor di Arsa Jaya Law Office beralamat di Jalan Cokroaminoto, Perumahan Taman Mahayu Blok I No. 2 Sempidi, Mengwi Badung Bali, ;

Halaman 25 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat II hadir kuasanya I Putu Gede Suardarmaja, SH dan I Made Putra Sedana, berdasarkan surat tugas nomor 2139?BLBI-ST/XI/2022;
- Tergugat III hadir kuasanya Santoso, berdasarkan surat tugas nomor ST-1803/KNL.1401/2022;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, bahwa ;

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat - I dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil Penggugat secara keseluruhan, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut tanpa kecuali sebagai berikut :

• KEWENANGAN RELATIF

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat - I terdapat hubungan hukum sebagai Debitur dan Kreditur di Bank BPR Naga, kemudian telah disepakati dan ditandatangani para pihak di dalam **Perjanjian Kredit Nomor 001102000047 / 000000864 / NAGA/DIR/XI/2018, pasal 15** menerangkan “ *apabila segala akibat hukum yang timbul mengenai Perjanjian Kredit ini para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada kantor **Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar*** ”. Bahwa kemudian seharusnya yang berwenang mengadili perkara a quo adalah **Pengadilan Negeri Gianyar**, sehingga sudah

Halaman 26 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab



sepatutnya **Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (niet/ontvankelijkeverklaard)** untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Tabanan.

• **GUGATAN PENGGUGAT KABUR (obscuur libel);**

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tertentu (***eenduidelike en bepaalde conclusie***) serta dalil-dalil yang ditujukan terhadap Tergugat - I terlalu mengada-ada dan tidak dijelaskan dengan fakta-fakta (***fatelijke grond***), bahwa keterlibatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP MAHA SUCI) dalam Perkara a quo harus Penggugat buktikan nyata secara Hukum telah Melawan Hak, sehingga korelasi dalam dalil-dalil Gugatan Penggugat menjadi jelas, maka sesuai ***Pasal 125 Ayat 1 HIR dan Pasal 149 Ayat 1 RBg*** bahwa Gugatan Penggugat tidak beralasan, dasar hukum Gugatan tidak jelas, serta dasar peristiwa atau fakta Gugatan tidak jelas. Dikarenakan Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (***onduidelijk***), formulasi Gugatan tidak jelas, Maka sudah pasti Gugatan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** ini **CACAT FORMIL**, dan **Gugatan Penggugat harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet /ontvankelijke verklaard);**

• **GUGATAN Error in Persona;**

Bahwa dalam dalil Kronologis Penggugat nomer 2 menjelaskan adanya Penggugat telah mengaku menginvestasikan dana pencairan Kredit dari Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dalam bentuk Deposito di Koperasi Simpan Pinjam (KSP MAHA SUCI) milik I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA, yang ternyata telah membuat kerugian bagi Penggugat, semestinya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ditujukan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP MAHA SUCI), bukan kepada Tergugat - I yang hanya berkedudukan sebagai Bank yang mencairkan Kredit Penggugat,

Halaman 27 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab



maka atas hal tersebut, Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Asas **Legitima Persona Standi In Judicio**, Suatu Gugatan Perdata harus diajukan kepada orang atau subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum (**rechtsverhouding**) dengan masalah yang di sengkatakan. Gugatan yang secara salah diajukan kepada orang lain tersebut, **harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet /ontvankelijke verklaard)**;

- **GUGATAN KURANG PIHAK (plurium litis consortium)**;

Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil Gugatannya tidak menjelaskan secara rinci beserta fakta-faktanya (**fatelijke grond**). Dimana fakta-fakta yang ada, bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP MAHA SUCI) milik I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA secara Hukum juga mempunyai hubungan hukum (**rechtsverhouding**) yang erat. Bahwa dengan kurangnya Tergugat dalam perkara a quo mengakibatkan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (**plurium litis consortium**), sehingga **Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet / ontvankelijke verklaard)**;

Oleh karena adanya **KEWENANGAN RELATIF, GUGATAN PENGGUGAT KABUR (obscuur libel)**; **GUGATAN Error in Persona, GUGATAN KURANG PIHAK (plurium litis consortium)** dalam Perkara a quo maka sudah pasti Gugatan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** ini **CACAT FORMIL**, dan Gugatan Penggugat harus dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA (niet /ontvankelijke verklaard)**;

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah di kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap diajukan pula **dalam pokok perkara**;

Halaman 28 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab



2. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas, maka secara ***mutatis muntandis*** mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Konvensi ini;

3. Bahwa Tergugat - I ***menyangkal*** dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut mengada-ada, tanpa didukung oleh bukti-bukti yang dapat diterima menurut hukum, dan Tergugat tegas ***Menolak serta Mengabaikan*** dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak ada hubungannya dalam Perkara a quo;

4. Bahwa di dalam dalil Penggugat point Nomor 1 sampai 8 mendalilkan telah ***mengakui*** melakukan dan/atau menandatangani Perjanjian Kredit No.001102000047 / 000000864 /NAGA/DIR/XI/2018 dalam perkara a quo, ***“pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik secara sendiri maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”*** (vide Pasal 1925 KUHPerdara/Pasal 311 Rbg), sehingga dalam perkara a quo antara Tergugat - I dengan Penggugat telah sah terdapat hubungan hukum (***rechtsverhoudding***) sesuai ***Pasal 1338 Ayat 1 dan Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdara***, yaitu Penggugat sebagai Nasabah Bank BPR NAGA;

5. Bahwa dalil Penggugat dalam poin nomor 4 sampai dengan nomor 8 dapat Tergugat - I kembali ingatkan pada Jawaban Tergugat Nomor 4, yaitu Penggugat dan Tergugat - I telah ada hubungan hukum (***rechtsverhoudding***) sesuai ***Pasal 1338 Ayat 1 dan Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdara***, telah ***mengakui*** melakukan dan/atau menandatangani Perjanjian Kredit No.001102000047 / 000000864 /NAGA/DIR/XI/2018 dalam perkara a quo, pemberian Surat

Halaman 29 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan sudah sesuai dengan Pasal-Pasal dalam Perjanjian Kredit yang telah diakui para pihak;

6. Bahwa dalil Penggugat dalam poin nomor 1 sampai dengan point nomor 6 adalah mengada-ada dan tanpa dasar telah mendalilkan Tergugat - I melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat. Bank BPR Naga dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP MAHA SUCI) milik I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA tidak melakukan hubungan kerjasama dalam hal apapun;

7. Bahwa dalam dalil Penggugat dalam poin nomor 7 dan nomor 8 dapat Tergugat - I jelaskan, oleh karena telah sepenuhnya Hak Tanggungan Nomor 00201/2019 atas SHM No. 2472, Desa Delod Peken yang merupakan Jaminan Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit No.001102000047/0000000864 /NAGA/DIR/XI/2018 dalam perkara a quo, kemudian ketika Penggugat telah Wanprestasi tidak melakukan pembayaran angsuran lagi sesuai jadwal pembayarannya, maka Tergugat - I wajib memberikan Surat Peringatan dan kemudian wajib memberikan peringatan dan Surat Pemberitahuan akan adanya Lelang terhadap Jaminan Penggugat apabila kewajiban pembayaran angsuran kredit Penggugat telah diabaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 6 UU Hak Tanggungan;

8. Bahwa yang dimaksud dengan keadilan sejati (*nor geode justitierechtdoon*) dalam perkara ini, adalah ketika Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan-gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

C. DALAM REKONVENSI

Halaman 30 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tergugat - I dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi untuk Keadilan dalam Perkara ini;
2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi diatas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan Gugatan dalam Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi sejak Tahun 2019 tidak lagi melakukan kewajibannya membayar angsuran kredit kepada Penggugat dalam Rekonvensi, atas hal tersebut Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan **WANPRESTASI** terhadap Perjanjian Kredit No.001102000047 /000000864 /NAGA/DIR/XI/2018 tanggal 22 November 2018 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi;
4. Bahwa dengan adanya Gugatan Rekonvensi menyebabkan Penggugat dalam Rekonvensi telah mengalami kerugian karena Liquiditas Bank telah terganggu akibat perbuatan **WANPRESTASI** dari Tergugat dalam Rekonvensi;
5. Bahwa kerugian Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut
:
 - ✓ Pokok : Rp. 914.943.355,-
 - ✓ Bunga: Rp. 461.029.095,-
 - ✓ Denda: Rp. 561.864.255,-
 - ✓ Biaya Lain : Rp. 41.720.000,-

Total kerugian dialami Penggugat Rekonvensi adalah **Rp. 1.979.556.705,-** ;



6. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi harus melakukan Kewajiban Pelunasan sebesar Rp. 1.979.556.705,- sebagai akibat kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam Rekonvensi;

7. Bahwa apabila Tergugat dalam Rekonvensi tidak bisa melakukan Pelunasan Kredit kepada Penggugat dalam Rekonvensi, maka Tergugat dalam Rekonvensi harus mengosongkan Jaminan Kredit pada Perjanjian Kredit No.001102000047 /000000864 /NAGA/DIR/XI/2018 berupa Rumah dan Pekarangan dengan SHM 2472/Desa Delod Peken luas 670 M2.;

8. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi jika telah menolak melakukan Pelunasan, dan menolak melakukan Pengosongan Jaminan, maka Penggugat dalam Rekonvensi akan mengajukan Permohonan Lelang Hak Tanggungan dan Sita Eksekusi atas Jaminan Kredit pada Perjanjian Kredit No.001102000047/000000864 /NAGA/DIR/XI/2018 berupa Rumah dan Pekarangan dengan SHM 2472/Desa Delod Peken luas 670 M2 melalui Pengadilan Negeri Tabanan;

9. Bahwa baik Gugatan dalam Konvensi maupun Gugatan dalam Rekonvensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan Tergugat dalam Rekonvensi, maka cukup beralasan hukum bila Majelis Hakim menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan jawaban diatas, maka atas perkenan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan Amar-nya yang berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Halaman 32 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab



- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

B. DALAM KONVENSI

- Menyatakan Penggugat sebagai Penggugat yang tidak Baik;
- Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

C. DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan **WANPRESTASI**;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi melunasi kewajiban kreditnya kepada Bank BPR Naga sebesar **Rp. 1.979.556.705,-** (Satu Milyard Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah);
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. **1.000.000.00,-** (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Pembayaran Pelunasan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
- Memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengosongkan Jaminan Kredit pada Perjanjian Kredit No.001102000047/000000864/NAGA/DIR/XI/ 2018 berupa Rumah dan Pekarangan dengan SHM 2472/Desa Delod Peken luas 670 M2;
- Mengabulkan Permohonan Penggugat dalam Rekonvensi untuk mengajukan Lelang Hak Tanggungan dan Sita Eksekusi Hak Tanggungan atas Jaminan Kredit pada Perjanjian Kredit No.001102000047 /000000864 /NAGA/DIR/XI/2018 berupa Rumah dan Pekarangan dengan SHM 2472/Desa Delod Peken luas 670 M2 melalui Pengadilan Negeri Tabanan;

Halaman 33 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab



- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij gewijsde*) meskipun ada perlawanan Banding, dan Kasasi;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebelum diajukan permohonan Lelang Tergugat (PT.BPR Naga) telah memberitahukan secara patut mengenai jumlah tunggakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh I Ketut Ariawan,SE selaku Debitur sekarang menjadi PENGUGAT dalam Perkara ini. Melalui Surat Peringatan Pertama No. 337/NAGA/KRD.SP/VI/2019 Tanggal 18 Juni 2019, Surat Peringatan Kedua No. 370/NAGA/KRD.SP/VII/2019/ tanggal 03 Juli 2019 ,Surat Peringatan Ketiga No.389/NAGA/KRD.SP/ VII/2019 tanggal 10 Juli 2019.

Bahwa dengan demikian telah terbukti Penggugat (I Ketut Ariawan,SE) dalam Perkara ini telah wanprestasi/cidera janji karena tidak melakukan kewajiban membayar hutang sesuai perjanjian .Sesuai ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, telah mengatur dengan Jelas bahwa :

“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual Objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri imelalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”

2. Bahwa karena permohonan melaksanakan lelang yang diajukan oleh Tergugat I (PT. NAGA) telah disertai dengan dokumen persyaratan lelang dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang sehingga

Halaman 34 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka Tergugat II mengajukan jadwal penetapan lelang ke KPKNL Denpasar, dan ditetapkannya jadwal lelang sesuai Surat Penetapan Jadwal Lelang No. S-4675/KNL.1401/2022 tanggal 04 Oktober 2022, yang mencantumkan bahwa Lelang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 09 November 2022.

Sesuai ketentuan pasal 13 PMK 27/PMK.06/2016 yang mengatur sebagai berikut :

"Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objeklelang".

3. Bahwa terhadap pelaksanaan lelang tersebut, Tergugat II telah mengumumkan rencana pelaksanaan lelang melalui selebaran tertanggal 11 Oktober 2022 Juli sebagai Pengumuman Lelang I (pertama), dan surat kabar Fajar Bali tanggal 26 Oktober- 2022 pada halaman 2 (dua) sebagai Pengumuman Lelang II (kedua) guna untuk memenuhi syarat formal lelang dan asas publisitas yang bertujuan untuk mengumpulkan peminat serta memberikan kesempatan kepada pihak lain yang keberatan atas pelaksanaan lelang tersebut.

4. Bahwan Lelang terhadap 1 (satu) bidang tanahdan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri/ melekat diatasnya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.2472/Desa Delod Peken Luas 670 m2 /atas nama I Ketut Ariawan,SE terletak di desa Delod Peken,Kecamatan Tabanan ,Kabupaten Tabanan Propinsi Bali, oleh KPKNL Denpasar selaku Pelaksana Lelang belum Laku terjual. .sehingga kami selaku Tergugat masih memberikan kesempatan untuk menyelesaikan sendiri masal

5. Bahwa sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang serta

Halaman 35 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vide Buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan. Kalaupun nantinya akan di ajukan Lelang berikutnya (Lelang Ke Dua) **“Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak bias dibatalkan”**.

6. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Para Penggugat untuk selain dan selebihnya karena hal tersebut selain telah Tergugat II tanggapi melalui jawaban tersebut diatas, juga tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutuskan dengan amar sebagaiberikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan eksepsi Tergugat II cukup beralasan dan dapat diterima untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
2. Menyatakan bahwa pelaksanaan Lelang tanggal 09 November 2022 adalah sah dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 36 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat III mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Bahwa Tergugat III menolak provisi Penggugat yang memohon kepada Pengadilan agar Pengadilan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan khususnya kepada Tergugat III untuk menghentikan/menunda dan atau setidaknya menangguhkan terhadap lelang eksekusi hak tanggungan sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor : S-4675/KNL.1401/2022 yang dikeluarkan oleh Tergugat III dalam melaksanakan lelang pada hari Rabu, tanggal 09 November

2022 melalui situs www.lelang.go.id, terhadap sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM No. 2472, luas 670 m2, atas nama I Ketut Ariawan, Sarjana Ekonomi, terletak di Ds. Delod Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan dan putusan Pengadilan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2. Bahwa pelelangan terhadap objek dalam perkara *a quo* dilakukan sebagai akibat dari wanprestasi yang telah dilakukan oleh Penggugat selaku debitor dalam hal pemenuhan kewajiban kreditnya kepada Tergugat I selaku kreditor sebagaimana tertuang dalam

Perjanjian	Kredit	No.
001102000047/000000864/NAGA/DIR/XI/2018		22

 tanggal 22 November 2018, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan serta Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Halaman 37 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab



3. Bahwa sebelum pelaksanaan lelang dilakukan oleh Tergugat III, terlebih dahulu pihak pemohon lelang/penjual *in casu* Tergugat I melengkapi persyaratan lelang dan persyaratan-persyaratan lelang tersebut telah dipenuhinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu maka perbuatan tersebut tidak dapat dihalang-halangi oleh Penggugat dan lelang eksekusi atas obyek sengketa tersebut adalah sah menurut hukum sehingga tidak bisa dimintakan pembatalannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur sebagai berikut :

"Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dibatalkan",

serta sesuai dengan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Administrasi Pengadilan yang dengan tegas menyatakan :

"Suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan".

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat pada posita angka 11 surat gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat III yang mengeluarkan Surat Penetapan lelang Nomor : S-4675/KNL.1401/2022, dalam melaksanakan lelang pada hari

Halaman 38 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 09 November 2022 melalui situs www.lelang.go.id, terhadap objek dalam perkara *a quo* adalah tindakan yang melawan hukum karena status hukum Perjanjian Kredit No. 001102000047/000000864/NAGA/DIR/XI/2018 antara Penggugat dengan Tergugat I masih berjalan dan jatuh tempo pada tanggal 22 November 2033, sehingga tidak ada landasan hukum bagi Tergugat III dalam melakukan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap objek dalam perkara *a quo*.

3. Bahwa Tergugat I sebagai Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama memiliki hak untuk menjual berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang mengatur sebagai berikut :

"Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".

4. Bahwa lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat III pada tanggal 09 November 2022 adalah lelang eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang diajukan oleh Tergugat I terhadap sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM No. 2472, luas 670 m2, atas nama I Ketut Ariawan, Sarjana Ekonomi, terletak di Ds. Delod Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan.
5. Bahwa permohonan lelang terhadap obyek dalam perkara *a quo* dilakukan sebagai akibat dari wanprestasi atau cidera janji yang telah dilakukan oleh Penggugat selaku debitur dalam hal pemenuhan kewajiban kreditnya kepada Tergugat I selaku kreditor.
6. Bahwa atas tindakan wanprestasi Penggugat tersebut Tergugat I telah melakukan upaya penagihan secara patut melalui surat-surat

Halaman 39 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peringatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya
yaitu :

- a. Surat Peringatan I (Pertama) Nomor
337/NAGA/KRD.SP/VI/2019 Tanggal : 18 Juni 2019
 - b. Surat Peringatan II (Kedua) Nomor :
370/NAGA/KRD.SP/VII/2019 Tanggal : 03 Juli 2019
 - c. Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor : 389/NAGA/KRD.SP/VII/2019
Tanggal : 10 Juli 2019
7. Bahwa Tergugat I telah mengajukan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan kepada Tergugat III dengan surat nomor : 333/NAGA/KRD.SP/VIII/2022 tanggal 03 Agustus 2022 perihal Permohonan Melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan.
8. Bahwa ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor :
213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur sebagai berikut : *"Permohonan lelang diajukan secara tertulis oleh Penjual kepada Penyelenggara Lelang sesuai jenis lelangnya disertai dokumen persyaratan lelang."*
9. Bahwa terhadap surat permohonan lelang eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh Tergugat I tersebut di atas, selanjutnya Tergugat III memeriksa dan melakukan analisa kebenaran secara formal dan kelengkapan secara administratif terhadap dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam surat permohonan lelang tersebut.
10. Bahwa oleh karena dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam surat permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat I telah lengkap secara administratif dan benar secara formal sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka selanjutnya Tergugat III menerbitkan Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor : S-4675/KNL.1401/2022 tanggal 04 Oktober 2022. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11

Halaman 40 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mengatur sebagai berikut :

"Kepala KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II, atau Pemimpin Balai Lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang."

11. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, sebelum dilakukan pelelangan oleh Tergugat III, maka pemohon lelang *in casu* Tergugat I wajib melakukan pengumuman pelelangan atas obyek lelang. Untuk pelaksanaan lelang pada tanggal 09 November 2022 telah diumumkan oleh Tergugat I melalui selebaran pada tanggal 11 Oktober 2022 sebagai Pengumuman Lelang Pertama dan melalui Surat Kabar Harian Fajar Bali pada tanggal 26 Oktober 2022 sebagai Pengumuman Lelang Kedua. Pengumuman lelang merupakan syarat mutlak guna memenuhi asas publisitas dan persyaratan lelang sebagai pemberitahuan kepada masyarakat umum tanpa terkecuali Penggugat mengenai pelaksanaan lelang atas objek sengketa sekaligus bilamana dimungkinkan masih ada keberatan/sanggahan dari pihak lain atas pelelangan yang akan dilaksanakan oleh Tergugat III.

12. Bahwa rencana pelaksanaan lelang juga telah diberitahukan oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan surat nomor : 259/NAGA/DIR/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit Saudara.

13. Bahwa untuk sahnya pelaksanaan lelang, pihak pemohon lelang/penjual *in casu* Tergugat I telah melengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 39125/2022 tanggal 04 November 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan.

Halaman 41 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa dalam pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat III pada tanggal 09 November 2022, terhadap objek lelang yang dimohonkan oleh Tergugat I tersebut tidak ada yang mengajukan penawaran sebagaimana Risalah Lelang Nomor : 1157/65/2022 tanggal 09 November 2022.

15. Bahwa Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur sebagai berikut :

"Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dibatalkan", serta sesuai dengan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang dengan tegas menyatakan :

"Suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan".

16. Bahwa petitum angka 12 surat gugatan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walau dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan perlawanan/verzet, banding atau kasasi pada perkara ini haruslah ditolak atau dikesampingkan karena berdasarkan SEMA R.I. No. 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, dinyatakan bahwa *"Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7*

SEMA RI No. 3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut, apabila Majelis

Halaman 42 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab



Hakim akan mengabulkan permohonan putusan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan”.

17. Bahwa pelaksanaan lelang terhadap objek dalam perkara *a quo* adalah lelang eksekusi Hak Tanggungan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga lelang eksekusi terhadap obyek dalam perkara *a quo* adalah sah dan berdasarkan hukum.

18. Bahwa Tergugat III melaksanakan penjualan secara lelang terhadap objek dalam perkara *a quo* atas permohonan dari Tergugat I adalah dalam kapasitas menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

19. Bahwa oleh karena proses dan tata cara pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas obyek dalam perkara *a quo* telah dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku, maka tindakan Tergugat III adalah sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan.

20. Bahwa Tergugat III menolak dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena hal tersebut telah tertanggapi melalui jawaban Tergugat III sebagaimana tersebut di atas.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI :

Menyatakan menolak permohonan provisi Penggugat.

Halaman 43 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang pada tanggal 09 November 2022 adalah sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan;
4. Menyatakan sah dan berharga Risalah Lelang Nomor : 1157/65/2022 tanggal 09 November 2022;
5. Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;
Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tersebut Penggugat mengajukan Repliknya pada tanggal 12 Januari 2023, dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III mengajukan duplik masing-masing tertanggal 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pihak mengajukan bukti permulaan terkait eksepsi relative tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti permulaan sebagai berikut :

1. Fotokopi Laporan Riwayat Kredit, atas nama I Ketut Ariawan, dikeluarkan tertanggal 15 Juni 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-1;
2. Fotokopi SHM No.2472, di Desa Delod Peken atas nama I Ketut Ariawan, SE, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-2;

Halaman 44 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan dicocokkan sama dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan bukti permulaan sebagai berikut :

1. Fotokopi Perjanjian Kredit, No.001102000047/000000864/Naga/Dir/XI/2018 atas nama I Ketut Ariawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T1-1;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan dicocokkan sama dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dalam salah satu eksepsinya mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat perlu terlebih dulu mempertimbangkan mengenai kompetensi Relative dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa dari Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang Penggugat ajukan terhadap Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN

Halaman 45 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAKYAT NAGA), Tergugat II (PT. BALAI LELANG BALI) dan Tergugat III (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG / KPKNL DENPASAR), yang mana pilihan hukumnya Penggugat ajukan di Pengadilan Negeri Tabanan, berdasarkan ketentuan Pasal 118 (2) HIR / Pasal 142 (2) RBG. Bahwa merujuk dari perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I (PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA) dalam Perjanjian Kredit No : 001102000047 / 000000864 / NAGA / DIR /XI /2018. Penggugat adalah pihak yang berhutang kepada Tergugat I (PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA), maka sesuai dengan Pasal 99 Ayat (1) RV, gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang kompetensinya meliputi tempat tinggal si Berutang Utama. Kemudian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang Penggugat ajukan terhadap Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA), Tergugat II (PT. BALAI LELANG BALI) dan Tergugat III (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG / KPKNL DENPASAR) adalah menyangkut akan dilakukan Pemindahan / Peralihan Hak / Pelelangan terhadap Barang Tidak Bergerak milik Penggugat terhadap sebidang tanah dan bangunan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 2472/ Desa Delod Peken, luas 670 M2 atas nama I Ketut Ariawan Sarjana Ekonomi,yang terletak di Desa Delod Peken,Kecamatan / Kabupaten Tabanan (**bukti P-2**). Maka gugatan Penggugat yang menyangkut barang yang tidak bergerak incasu sebidang tanah dan bangunan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 2472/ Desa Delod Peken milik Penggugat, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri Tabanan, karena menyangkut letak dari barang tidak bergerak milik Penggugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan. Sehingga sesuai dari Kompetensi Kewenangan Relatif sangat beralasan hukum sesuai dengan ketentuan hukum tersebut, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang Penggugat ajukan terhadap Tergugat I (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NAGA), Tergugat II (PT. BALAI LELANG BALI) dan Tergugat III (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG / KPKNL DENPASAR), harus diajukan di Pengadilan Negeri Tabanan.

Halaman 46 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dalam eksepsinya yang menyangkut kompetensi relative, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan :

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat - I terdapat hubungan hukum sebagai Debitur dan Kreditur di Bank BPR Naga, kemudian telah disepakati dan ditandatangani para pihak di dalam **Perjanjian Kredit Nomor 001102000047 / 000000864 / NAGA/DIR/XI/2018, pasal 15** menerangkan “*apabila segala akibat hukum yang timbul mengenai Perjanjian Kredit ini para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar*”. Bahwa kemudian seharusnya yang berwenang mengadili perkara a quo adalah **Pengadilan Negeri Gianyar**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa mengenai Kewenangan Mengadili Relatif (Kompetensi Relatif) dalam suatu perkara di atur dalam Pasal 142 Rbg yang berbunyi, sebagai berikut :

- (1) *Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.*
- (2) *Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat. Dalam hal para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat*

Halaman 47 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab



(2) *pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijakanan Mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO.) gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang yang berutang pokok (debitur pokok) atau seorang diantara para debitur pokok.*

(3) *Bila tempat tinggal tergugat tidak dikenal, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak dikenal atau maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal salah satu dari para penggugat.*

(4) *Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu.*

(5) *Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat.*

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat I adalah berawal dari adanya penandatanganan perjanjian pinjaman nomor 001102000047 / 000000864 / NAGA / DIR /XI / 2018 tertanggal 22 Nopember 2018 (**bukti T-1**);

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat I terikat dalam perjanjian kredit nomor 001102000047 / 000000864 / NAGA / DIR /XI /2018 tertanggal 22 Nopember 2018, dalam pasal 2 disebutkan bahwa jangka waktu kredit tersebut adalah 180 bulan terhitung sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2033, sehingga saat perkara ini diperiksa fasilitas kredit Tergugat I tersebut belum jatuh tempo, akan tetapi kemudian dalam perjalanan kredit tersebut telah terjadi permasalahan pembayaran angsuran dimana angsuran terakhir yang dibayarkan oleh Penggugat adalah tertanggal 22 Juni 2020 (**bukti P-1**);

Menimbang, bahwa akar permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I adalah berawal dari penandatanganan perjanjian pinjaman nomor 001102000047 / 000000864 / NAGA / DIR /XI /2018 tertanggal 22 Nopember

Halaman 48 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, sedangkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa : akan dilakukan Pemindahan / Peralihan Hak / Pelelangan terhadap Barang Tidak Bergerak milik Penggugat terhadap sebidang tanah dan bangunan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 2472/ Desa Delod Peken, luas 670 M2 atas nama I Ketut Ariawan Sarjana Ekonomi, yang terletak di Desa Delod Peken, Kecamatan / Kabupaten Tabanan **(bukti P-2)** adalah merupakan **akibat hukum** yang ditimbulkan dari permasalahan yang timbul dalam perjanjian kredit tersebut,

Menimbang, bahwa mencermati pasal 15 dari surat perjanjian nomor 001102000047 / 000000864 / NAGA / DIR / XI / 2018, tertanggal 22 Nopember 2018 (bukti T-1), disebutkan **"Segala akibat hukum yang timbul mengenai perjanjian kredit ini para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar"**

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-1 ternyata telah ditandatanganinya oleh Penggugat dan Tergugat I didalamnya turut mencantumkan pilihan Pengadilan (choice of forum) yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili apabila terjadi sengketa antara para pihak yang berkaitan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat I tidak menyangkal perjanjian tersebut sehingga secara hukum masih merupakan perjanjian yang sah dan mengikat para pihak dalam perjanjian tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang mengandung asas hukum *Pacta Sunt Servanda* dimana suatu perjanjian/ perikatan menjadi undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri, maka sepanjang perjanjian tersebut sah maka para pihak dalam perjanjian tersebut harus mematuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, jika dihubungkan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I mengenai Kewenangan Mengadili Relatif dengan ketentuan mengenai Kewenangan Mengadili Relatif (*kompetensi relatif*) sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Rbg ayat (1) dan ayat (4), maka menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat I tersebut beralasan karena antara Penggugat dan Tergugat I benar telah

Halaman 49 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyepakati adanya domisili hukum terkait perjanjian tersebut di
Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I berkaitan dengan kompetensi
relatif beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan
Negeri Tabanan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka
Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 142 RBg, Pasal 162 RBg dan
peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang untuk
mengadili perkara perdata nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai
dengan saat ini berjumlah Rp.838.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan
ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 oleh
kami, Sayu Komang Wiratini, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gusti
Lanang Indra Pandhita,SH.MH dan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti,SH.M.H,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor 331/Pdt.G/2022/PN
Tab tanggal 27 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 7
Februari 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara
elitigasi oleh Hakim Ketua didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim
Anggota tersebut, I Gst.Ag.Ayu Mirah A,SE, Panitera Pengganti, dan telah
disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada
hari itu juga.

Halaman 50 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Gusti Lanang Indra Pandhita,SH.MH

Sayu Komang Wiratini,SH.MH

ttd

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti,SH.M.H

Panitera Pengganti,

ttd

I Gst.Ag.Ayu Mirah A,SE

Perincian biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK/Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	40.000,-
4. Biaya Panggilan.....	Rp.	698.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-

JUMLAH

Rp.838.000,-

(delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 51 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2022/PN Tab